**BUPATI MADIUN**

Caruban, 31 Maret 2020

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Perangkat Daerah
Kabupaten Madiun.
2. Direktur RSUD
Kabupaten Madiun
di –
**TEMPAT**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 800/ 793 /402.201/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI MADIUN NOMOR: 800/738/402.201/2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

Dengan berpedoman pada SE Menteri PAN dan RB Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa pemberlakuan sistem satu hari masuk kerja dan satu hari kerja di rumah bagi pejabat Pengawas dan pelaksana/staf, diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Ketentuan poin1 tersebut di atas dikecualikan bagi Unit Kerja/Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan publik/pelayanan kesehatan, tetapi diatur tersendiri oleh Pimpinan Unit Kerja/Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan masing masing.

3. Memastikan PNS yang bekerja di rumah tetap berada di rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting dan mendesak.

4. Selain hal-hal yang disebutkan pada point 1 , point 2 dan point 3, Surat Edaran Bupati Madiun Nomor : 800 / 738 / 402.201 / 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI MADIUN

**H. AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO, S.Sos.**

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada :
Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan di Madiun;
3. Ketua DPRD Kabupaten Madiun.